

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Tinjauan Umum Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Secara etimologi kata wakaf (*al-waqf*) berarti *al-habs* yang diartikan menahan. Kata *al-waqf* bila dijamakkan menjadi *al-awqaf* dan *al-wuquf*, sedangkan bentuk *fi'il* nya adalah *waqafa*. Menurut bahasa, *waqafa* berarti menahan atau mencegah, misalnya kata *waqafatu 'an al-sayri*, yang memiliki makna “saya menahan diri dari berjalan”. Wakaf dalam pandangan syara' adalah jenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan menahan (pemilikan) sumber atau asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.¹ Disebut menahan karena wakaf dilindungi dari bahaya kerusakan, penjualan dan perbuatan lain yang bertentangan dengan tujuannya. Dikatakan menahan, juga karena hanya yang berhak atas wakaf yang boleh menerima manfaat dan hasil.

Para ulama berpendapat tentang wakaf diantaranya; dikutip oleh Abdul Halim wakaf secara istilah menurut Muhammad Jawad Mughniyah, yaitu suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.² Menurut Sayyid Sabiq, wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.³ Dan menurut Al-Kabisi, wakaf ialah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan.⁴ Serta wakaf meliputi wakaf tetap seperti

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hambali*, ed. by Masykur A.B, Afif Muhammad, and Idrus Al-kaff, Cet. ke 26, (Jakarta: Lentera, 2010), 635.

² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 8.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet. Ke-I, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 426.

⁴ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, ed. by Ahrul Sani Fathurrohman, (Jakarta: IIMaN Press, 2004), 41.

tanah dan bangunan, dan wakaf bergerak yang hanya berumur sesuai tingkat keabadian benda tersebut, definisi ini mengakomodir empat mazhab Hanafi, Maliki, Syaf'i dan Hambali.⁵

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqih diatas terdapat substansi dan pemahaman yang sama, maka dapat disimpulkan wakaf adalah menahan harta pokok yang diberikan si pemberi (wakif) untuk dikelola dan dikembangkan oleh nadzir sehingga mendapat kebermanfaatan dan dapat mensejahterakan umat serta dapat nilai ibadah kepada Allah SWT.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum seseorang (*waqif*) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dapat dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan menurut syariah.⁶

Definisi wakaf yang dikemukakan oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat dua makna; pertama, pihak yang mewakafkan secara langsung disebut wakif, Undang-undang tidak menyebutkan pihak mana yang mewakafkan (perorangan, kelompok, atau badan hukum). Kedua, terdapat ketentuan yang jelas bahwa benda wakaf dapat digunakan untuk jangka waktu tertentu atau dapat dimanfaatkan selama-lamanya, disini terdapat pengakuan terhadap wakaf *mu'qqat* (jangka waktu tertentu).⁷

b. Syarat dan Rukun Wakaf

Dalam menentukan rukun wakaf, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pandangan tentang substansi wakaf tercermin dalam *sighat*, dimana hanya

⁵ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, cet. Ke-II, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 16.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 20.

⁷ Kasdi, 19.

ulama Hanafiyah yang memandang bahwa rukun wakaf hanya sebatas tersebut untuk menunjukkan makna dan substansi wakaf. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Zaidiyah berpendapat bahwa rukun wakaf terdiri; *wakif*, *mauquf 'alaih*, *mauquf bih*, dan *sighat*.⁸

Meskipun para ulama berbeda pendapat, dalam ketentuan pelaksanaannya mereka sependapat bahwa didalam syariat wakaf diperlukan adanya beberapa ketentuan yang baik berhubungan dengan rukun maupun syarat pelaksanaan wakaf, diantaranya:

1) *Wakif* (orang yang mewakafkan)

Pada dasarnya, amalan wakaf merupakan tindakan mendermakan harta benda. Karena sebab itu, seorang wakif adalah orang dewasa dan sehat yang dalam keadaan sadar dan tidak dalam kondisi terpaksa atau dipaksa,⁹ dan cakap. Menurut Kasdi *waqif* harus mempunyai kecakapan hukum (*kamal al ahliyyah*) yakni hak preogratif terhadap hartanya. Dan kecakapan (*ahliyah*) ini dibagi menjadi dua, yaitu; pertama *ahliyah al-wujub* (sifat yang menjadikan seseorang tersebut dianggap layak menerima hak dan kewajiban). Kedua *ahliyah al-ada'* (kelayakan seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan berdasarkan hukum).¹⁰

2) *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan)

Objek wakaf harus memenuhi spesifikasi, diantaranya 1). Harta wakaf tersebut memiliki nilai. Uang, buku dan harta lainnya merupakan contoh harta kekayaan yang memiliki nilai, karena milik orang dan dapat digunakan secara sah dalam keadaan normal; 2). Harta wakaf harus jelas atau diketahui bentuknya. ulama mengatakan bahwa harta benda dianggap sebagai harta wakaf yang sah, maka harus dipastikan terlebih dahulu kepastian dari harta benda tersebut dan tidak ada sengketa. Oleh

⁸ Kasdi, 49.

⁹ Abi Yahya Zakariya Al-Anshari, *Fath Al-Wahhab*, Juz I, (Semarang: Toha Putra, 1980), 256.

¹⁰ Kasdi, 50.

sebab itu, jika *wakif* mengatakan “saya wakafkan sebagian dari harta saya,” namun tidak ditunjukkan hartanya, maka wakafnya tidak sah; 3). Harta wakaf tersebut merupakan hak milik dari *wakif*. Karena wakaf merupakan perbuatan yang mengubah harta benda kepemilikan menjadi harta wakaf; 4). Harta wakaf tersebut dapat diserahterimakan bentuknya. Namun, banyak ulama yang tidak sependapat tentang jenis harta yang dapat diserahterimakan untuk diwakafkan; 5). Harta wakaf harus terpisah. Harta wakaf tidak boleh tercampur dengan harta lainnya.¹¹

Dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Harta benda wakaf terdiri; 1). Benda tidak bergerak, yang meliputi: a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah; c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2). Benda bergerak. Benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi; a) uang; b) logam mulia; c) surat berharga; d) kendaraan; e) hak atas kekayaan intelektual; f) hak sewa; dan g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

- 3) *Mauquf ‘alaih* (pihak yang menerima manfaat benda wakaf)

Tujuan disyariatkannya wakaf untu menjaga kesinambungan pahala bagi *wakif*. Oleh karena itu, wakaf harus digunakan sesuai dengan syariat Islam. Karena wakaf sebuah cara untuk mendekatkan diri

¹¹ Kasdi, 70-80.

¹² Indonesia, 35.

kepada Allah. Dengan demikian, *mauquf 'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.

4) *Sighat*

Rukun wakaf yang disepakati seluruh ulama adalah *sighat*. Dimana *sighat* merupakan ikrar atau pernyataan yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai harta untuk diwakafkan sebagian harta miliknya. Secara umum *sighat* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan bahwa pemilik harta menyerahkan sebagian hartanya sebagai wakaf. Sedangkan *qabul* adalah ucapan penerima dari pihak yang menerima harta wakaf.¹³

Sighat dapat dinyatakan secara lisan, tertulis, ataupun dengan isyarat yang dapat dipahami. Semua orang dapat menyatakan wakaf dengan membuat pernyataan secara tertulis atau lisan, tetapi mereka yang tidak mampu melakukan secara tertulis atau lisan dapat menggunakan metode isyarat. Karena penerima wakaf harus sepenuhnya memahami pernyataan atau isyarat tersebut untuk menghindari sengketa dikemudian hari.¹⁴

Pada pasal 21 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, Ikrar wakaf minimal termuat; 1). Nama dan identitas wakif; 2). Nama dan identitas nadzir; 3). Data dan keterangan harta benda wakaf; 4). Peruntukan harta benda wakaf; 5). Jangka waktu wakaf.¹⁵

c. Macam-Macam Wakaf

Berdasarkan tujuan, batas waktu, dan penggunaan barangnya, wakaf dibagi menjadi beberapa kategori. Berdasarkan tujuan wakaf terdiri; a). *Waqf al-khairi* (wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat), tujuan wakaf ini untuk kepentingan umum; b). *Waqf al-dzurri* (wakaf keluarga), artinya tujuan wakaf tersebut untuk membantu *wakif*, keluarganya, keturunannya, dan

¹³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Waqaf*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 24.

¹⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 62.

¹⁵ Indonesia, 43.

orang-orang tertentu terlepas dari kekayaan, kesehatan, usia atau status sosial mereka;¹⁶ dan c). *Waqf musyarak* dimana penerima manfaatnya adalah campuran, yaitu kelompok tertentu dan masyarakat.¹⁷

Selanjutnya, dua jenis wakaf berdasarkan batas waktunya; a). *Waqf al-mu'abbad* (wakaf abadi), adalah wakaf berupa barang abadi, seperti tanah, bangunan atau harta benda bergerak yang ditetapkan oleh *wakif* sebagai wakaf yang bersifat abadi dan produktif. Dan hasil dari wakaf tersebut digunakan untuk tujuan wakaf, biaya pemeliharaan dan perbaikan dari kerusakan wakaf; b). *Waqf al-mu'qqat* (wakaf sementara), ialah harta wakaf berupa barang-barang yang bila digunakan mudah rusak dan tidak disertai syarat kebijakan penggantian.¹⁸

Selain itu, ada dua jenis distribusi wakaf berdasarkan penggunaannya, yaitu; a). Wakaf langsung, merupakan aset utama wakaf, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk tujuan pendidikan, rumah sakit digunakan sebagai pengobatan, dll; b). Wakaf produktif, dimana wakaf yang produk utamanya digunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁹

2. Wakaf Uang

a. Sejarah Singkat Wakaf Uang

Imam Zufar adalah seorang ulama mazhab Hanafi yang memperkenalkan wakaf uang untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam pada abad ke-8M. Menurut Imam Zufar, dana wakaf uang diinvestasikan melalui *mudharabah* dan keuntungannya harus disumbangkan untuk amal. Imam Bukhari menyebutkan

¹⁶ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Serang: Darul Ulum Press, 1999), 34.

¹⁷ Imam T Saptono, 'Waqf Core Principles (The Rule Making Rule Principle)', 2021 <<https://www.bwi.go.id/6539/2021/04/27/materi-wcp-sesi-2-tahun-2021/>>.

¹⁸ Ibrahim al-Bayumi Ghanim, *Al-Auqaf Wa Al-Siyasah Fi Misra*, (Mesir: Dar al-Ashshirk, 2000), 56.

¹⁹ Muhammad Aziz, 'Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.1 (2017), 40.

bahwa Imam al-Zuhri membolehkan wakaf dalam bentuk dinar dan dirham. Caranya adalah dengan menggunakan dinar dan dirham sebagai modal usaha (berdagang), kemudian membagi keuntungannya sebagai wakaf. Imam al-Zuhri salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadith* yang mengeluarkan fatwa menghimbau masyarakat untuk menyumbangkan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana sosial, pendidikan, dan dakwah umat Islam pada saat itu.²⁰

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian (atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*) karena telah banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'Urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum berdasarkan nash. Menurut mazhab Hanafi cara melakukan wakaf uang adalah dengan menjadikan modal usaha menggunakan akad *mudharabah* dan hasilnya disedekahkan atau memanfaatkannya untuk kemaslahatan.²¹

Ibnu Abidin berpendapat bahwa wakaf uang bukanlah kebiasaan di negara lain, melainkan kebiasaan umum dimasyarakat Romawi. Akibatnya, Ibnu Abidin mengemukakan bahwa wakaf uang dilarang atau tidak sah. Pendapat ulama Syafi'iyah yang dikutip oleh al-Bakri yang berpendapat bahwa wakaf uang dilarang karena dinar dan dirham (uang) akan hilang setelah dibayar, sehingga tidak ada wujudnya lagi.²²

Dikalangan Malikiyah banyak pendapat yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang tunai, hal tersebut termuat dalam kitab *Al-Majmu'* oleh Imam Nawawi. Sedangkan Ibnu Taimiyah dalam *al-Fatwa* meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanafi yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang dan hal

²⁰ Aziz, 41.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz VII, (Damshik: Dar al-Fikr, 1985), 162.

²² Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatha al-Dimyati al Bakri, *I'nanah Al-Thalibin*, Juz II, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1995), 157.

yang sama dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya *al-Mughni*.²³ “Abu Tsauro meriwayatkan dari Imam Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham” bahkan sebagian ulama mazhab Syafi’iyah membolehkan wakaf uang, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Mawardi.²⁴

Menurut sejarah, wakaf uang terkenal pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani, namun wakaf uang menemukan bentuk matangnya pada zaman Turki Usmani (abad ke-16M). Wakaf uang berperan pada pembangunan kota Istanbul (1453M) untuk mendirikan pusat perdagangan. Pada tahun 1464 dokumen wakaf uang pertama kali ditemukan di Istanbul sebagai bukti sejarah, dan seratus tahun kemudian praktek wakaf uang diadopsi oleh masyarakat Istanbul.²⁵

Wakaf uang telah dipraktekkan di Timur Tengah. Universitas Al-Azhar misalnya menggunakan dana wakaf untuk menjalankan aktivitasnya. Perusahaan dan gudang di Terusan Suez dikelola oleh universitas Al-Azhar, sebagai nadzir universitas hanya mengambil bagi hasil untuk kebutuhan pendidikan. Bahkan dana wakaf Al-Azhar pernah dipinjam pemerintah Mesir untuk digunakan operasional pemerintahan. Meski tidak berorientasi pada sebuah keuntungan universitas Al-Azhar, universitas Zaituniyyah di Tunis, dan Maaris Imam Lisesi di Turki dapat bertahan hingga saat ini.

Melalui pendirian Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrumen sertifikat wakaf uang, M. A. Mannan menghidupkan kembali konsep wakaf uang, ia telah menawarkan opsi lain untuk menghadapi krisis kesejahteraan umat Islam. Potensi modernisasi yang

²³ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekohisia, 2008), 287.

²⁴ Ahmad Syafiq, ‘Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil’, *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1.2 (2014), 412.

²⁵ M. Muwafiq Al-Arnaut, *Daur Al-Waqf Fi Al-Mujtama’at Al-Islamiyyah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), 15.

lebih besar dibandingkan dengan jenis wakaf harta tak bergerak lainnya.

b. Pengertian Wakaf Uang

Ulama Indonesia (MUI) menanggapi positif wakaf uang dengan melihat perkembangan zaman dan menegaskan pentingnya uang dalam bertransaksi. Pada Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 dikeluarkannya Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriyah/11 Mei 2002 guna menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan tentang wakaf uang.²⁶

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 tentang wakaf uang (*cash waqaf/ waqf al-Nuqud*), adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Adapun pengertian wakaf uang menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang, wakaf uang merupakan perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Sedangkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih*. Dan menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nadzir Wakaf Uang, wakaf uang didefinisikan sebagai wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola

²⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih*.

Dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tidak menyebutkan definisi khusus tentang wakaf uang.²⁷

Kesimpulan dari definisi wakaf uang adalah menahan harta pokok wakaf dalam bentuk uang. Uang tersebut harus ditahan atau disimpan dan dikelola oleh nazir melalui investasi untuk mendapatkan bagi hasil yang dapat diberikan kepada *mauquf 'alaih* dalam jangka waktu yang telah ditentukan (disepakati) atau untuk selama-lamanya.

c. Dasar Hukum Wakaf Uang

Mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hukum wakaf uang adalah:

1) QS. Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
 أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ
 لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

²⁷ Sultan Antus Nasruddin Mohammad, ‘WAKAF UANG DALAM PANDANGAN FIKIH MUAMALAT DAN UNDANG-UNDANG (Studi Kasus: Bank CIMB Niaga Syariah)’, *Sultan Antus Nasruddin Mohammad Al-Mizan*, 5.1 (2021), 83-87.

2) QS. Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Kedua ayat diatas mengandung ayat-ayat global yang menganjurkan umat Islam untuk menyisihkan sebagian dari hartanya untuk kepentingan umum. Umat Islam sering didorong untuk berinfaq dan bersedekah dengan mengutip ayat ini. Wakaf adalah salah satu dari sedekah yang memiliki sifat abadi. Sehingga penggunaan kedua ayat tersebut sebagai dasar hukum dibolehkannya wakaf uang.

3) Hadits

Rasulullah bersabda, dari Abu Huroiroh:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya”. (H.R. Muslin no. 1631)

Menurut hadits diatas, wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah jariyah yang dapat dilakukan oleh seseorang melalui uang atau harta yang memiliki manfaat abadi bagi masyarakat

umum. Seseorang yang memberi wakaf akan terus menerima pahala tanpa henti.

Rasulullah bersabda, dari Abu Huroiroh:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ
 شِبَعَهُ وَرِيئَهُ وَرَوْنَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Barangsiapa menahan (mewakafkan) seekor kuda di jalan Allah (didasari) karena iman kepada Allah dan membenarkan janji-Nya, maka makanannya, minumannya, kotorannya, dan kencingnya (akan menambah berat) timbangannya pada hari kiamat”. (Al-Asqalani, 2000: 6/71-72)

Hadits ini menjelaskan keutamaan wakaf, yang menyatakan bahwa jika seseorang memiliki harta yang diwakafkan maka segala sesuatu yang berhubungan dengan harta tersebut akan menambah amal kebaikan orang tersebut.

Menurut ulama *salaf* dan *khalaf* seperti mazhab Malikiyah, Abu Tsaur, dan Ibnu Taimiyah hukum wakaf uang atau wakaf melalui uang ialah *mubah*, bahkan dianjurkan dalam Islam. Ketetapan Lembaga Fiqih OKI Nomor 140 dan AAOIFI Standar Syariah Internasional tentang Wakaf, menyebutkan kebolehan wakaf uang.

3. Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Uang

a. Peran Nadzir

Keberadaan nadzir sangat berpengaruh terhadap perkembangan harta wakaf, karena fungsi nadzir sangat penting dalam wakaf maka diberlakukannya syarat-syarat nadzir. Para imam mazhab sepakat bahwa nadzir harus adil dan mampu. Menurut jumbuh ulama, keadilan berarti mengikuti perintah dan menjauhi larangan syariat. Disisi lain, Ahmad Rofiq mendefinisikan “mampu” sebagai kreatifitas. Hal ini didasarkan pada

perbuatan Umar menunjuk Hafsa untuk menjadi nadzir karena dianggap mempunyai kreatifitas.²⁸

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, nadzir dapat berbentuk perorangan, organisasi, maupun badan hukum. Berdasarkan undang-undang perwakafan, nadzir perseorangan disyaratkan harus warga negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, dan sehat rohani, serta tidak memiliki kepengurusan yang jelas dan tidak memiliki kekuatan hukum seperti akta notaris. Sedangkan nadzir organisasi memiliki persyaratan nadzir perseorangan, dan juga bergerak dalam bidang sosial, kemasyarakatan, pendidikan, dan keagamaan Islam. Berkenaan dengan nadzir yang berbentuk badan hukum, selain memenuhi persyaratan perseorangan dan organisasi namun dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti persyaratan berdomisili dikabupaten atau kota benda wakaf berada, adanya salinan akta notaris tentang pendirian, daftar susunan pengurus, dan program kerja dalam pembangunan wakaf, serta surat pernyataan bahwa badan hukum tersebut bersedia diaudit.

Kementerian Agama menyatakan bahwa untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Syarat moral
 - a) Paham mengenai hukum wakaf dan ZIS baik secara syariah maupun peraturan perundang-undangan.
 - b) Jujur, amanah, dan adil dalam melakukan proses pengelolaan dan pendistribusian kepada sasaran wakaf.
 - c) Tahan terhadap godaan, terutama terkait perkembangan usaha.
 - d) Punya kecerdasan, baik secara emosional maupun spiritual.
- 2) Syarat manajemen
 - a) Mempunyai kapasitas serta kapabilitas yang baik.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 499.

- b) Visioner
 - c) Mempunyai kecerdasan secara intelektual, sosial serta pemberdayaan.
 - d) Profesional dalam melakukan pengelolaan harta wakaf.
- 3) Syarat bisnis
- a) Mempunyai keinginan yang kuat.
 - b) Mempunyai pengalaman dan siap untuk dimagangkan.
 - c) Mempunyai ketajaman dalam melihat peluang dari usaha sebagai seorang entrepreneur.

b. Pengelolaan Wakaf Uang

1. Penghimpunan Wakaf Uang

Penggalangan dana adalah proses mendapatkan uang dari individu, kelompok, atau badan hukum. Metode dan teknik menghimpun dana mengacu pada karakteristik kegiatan nadzir untuk menggalang dana atau sumberdaya masyarakat. Ada dua jenis penggalangan dana: langsung dan tidak langsung. Dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang telah mengatur penghimpunan wakaf tunai. Dalam Undang-undang pada bagian III pasal 4 tentang setoran wakaf uang, bahwa setoran wakaf uang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dimana setoran wakaf uang dilakukan secara langsung, pihak *wakif* atau kuasanya hadir di kantor LKS-PWU. Sedangkan untuk penyeteroran tidak langsung melalui saluran media elektronik, antara lain: phone banking, internet banking, mobile banking, dan ATM (Anjungan Tunai Mandiri).²⁹

2. Pengelolaan Wakaf Uang

Awal mula proses pengumpulan wakaf uang di Indonesia terjadi pada tanggal 8 Januari 2010 di

²⁹ 'Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang', *bwi.go.id*, 2019 <<https://www.bwi.go.id/3652/2019/09/17/peraturan-bwi-no-1-tahun-2009-tentang-pedoman-pengelolaan-dan-pengembangan-wakaf-uang/>> [accessed 7 October 2022].

Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Badan Wakaf Indonesia berupaya menyebarkan berita tentang wakaf uang dalam skala lokal maupun global.

Wakaf uang dikelola dalam skala nasional dan diberikan kepada lembaga masyarakat yang sudah lama terlibat aktif dalam pengelolaan wakaf. Nadzir menginvestasikan dana wakaf yang terkumpul diberbagai sektor usaha halal dan produktif, seperti pengembangan wakaf uang menjadi produk lembaga keuangan syariah atau pembangunan kawasan perdagangan yang sarana dan prasarana dibangun diatas tanah wakaf dan dari dana wakaf. Orang-orang dengan keterampilan bisnis tetapi berpenghasilan rendah akan menjadi sasaran proyek tersebut, dalam menjalankan bisnis di daerah yang berlokasi strategis dengan biaya sewa yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf mendorong pertumbuhan pengusaha muslim sekaligus memperluas sektor riil.³⁰

4. *Waqf Core Principles*

Bank Indonesia (BI) bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan *Islamic International Research of Training Institut-Islamic Development Bank* (IRTI-IsDB) meluncurkan *Waqf Core Principles* (WCP) sebagai upaya bersama dalam memberikan regulasi dan manajemen wakaf, serta prinsip yang tercantum tetap dalam fleksibilitas untuk mengembangkan wakaf di seluruh dunia.

Acuan yang dapat dijadikan standarisasi pengambilan kebijakan pengelolaan wakaf dalam suatu pemerintahan atau sistem hukum adalah *Waqf core principles* atau prinsip inti wakaf, yaitu semacam standarisasi peraturan wakaf untuk mengurangi risiko yang akan terjadi. Dimana *waqf core principles* bersifat fleksibel dan situasional dengan tujuan; pertama, memberikan

³⁰ Ayi Puspita Fajariah, Sudana Sudana, and Aam Rusydiana, 'Wakaf Uang Untuk Optimalisasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Koperasi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan / Journal of Theory and Applied Management*, 13.1 (2020), 6.

penjelasan singkat tentang kedudukan dan fungsi manajemen dan sistem pengawasan wakaf dalam program pembangunan ekonomi. Kedua, memberikan metode yang menganut prinsip dasar manajemen dan sistem pengawasan wakaf.

Waqf core principles terdapat 29 butir prinsip yang dibagi menjadi lima inti dasar, prinsip tersebut adalah:³¹

a. Legal Foundation (Fondasi Hukum)

Legal foundation merupakan syarat pertama untuk mengelola wakaf. Pengaturan hukum yang membuat manajemen atau pengelolaan dianggap legal disebut sebagai prinsip *legal foundation*. Secara rinci konsep *legal foundation* dibahas dalam WCP 1 sampai 6 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Waqf Core Principles 1-6 Indikator Legal Foundation

No	Prinsip	Penjelasan
1	<i>Responsibilities, Objectives, Power, Independence, Accountability And Collaboration</i> (Tanggung Jawab, Tujuan, Kekuatan, Independensi, Akuntabilitas, dan Kolaborasi)	Kerangka hukum, peraturan, atau hukum lain yang didefinisikan dengan jelas untuk pengelolaan dan pengawasan wakaf yang memberikan kekuatan hukum dan aturan independen yang mereka butuhkan kepada masing-masing otoritas yang bertanggung jawab.
2	<i>Waqf Asset Classes</i> (Kelas Aset)	Kelas aset lembaga wakaf secara jelas ditentukan oleh peraturan yang sesuai dengan syariah atau pengaturan lainnya. Kriteria berikut dapat digunakan untuk mengklasifikasikan aset; a) sosial –komersial, b) permanen – sementara, c) manfaat –

³¹ BWI, BI, and IRTI-IsDB, ‘Waqf Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision’, *International Working Group on Waqf Core Principles*, 1, 2018, 22-52.

		ekonomi, d) aset tidak bergerak (hak terdaftar dan tidak terdaftar atas tanah, bangunan, atau bagian bangunan di atas tanah dll), e) aset bergerak seperti kendaraan, hak sewa, uang tunai, emas, kertas komersial, dll).
3	<i>Permissible Activities</i> (Kegiatan yang Diizinkan)	Kegiatan lembaga wakaf yang diperbolehkan sesuai dengan prinsip syariah dan kapasitas pengelolaannya secara jelas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau pengaturan lainnya. Bidang-bidang tersebut antara lain pengumpulan wakaf, investasi, pengelolaan, dan pencairan, serta dana amal keagamaan lainnya.
4	<i>Licensing Criteria</i> (Kriteria Perizinan)	Otoritas perizinan adalah otoritas pengatur untuk menetapkan standar perizinan bagi lembaga wakaf dan nadzir (pengelola wakaf) dan menolak setiap permohonan yang tidak memenuhi standar.
5	<i>Transfer of Waqf Management</i> (Transfer Manajemen Wakaf)	Setiap usulan pengalihan harta wakaf yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung dari lembaga wakaf yang ada ke lembaga wakaf lainnya dapat ditinjau, ditolak, dan tunduk pada persyaratan kehati-hatian oleh pengawas wakaf (pengelola wakaf).
6	<i>Take Over Of Waqf Institution & assets</i> (Pengambil-alihan Institusi dan Aset Wakaf)	Pengawas memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak (atau merekomendasikan persetujuan atau penolakan kepada otoritas yang bertanggung jawab), serta memberlakukan persyaratan kehati-

		<p>hatian pada setiap pengambil-alihan atau investasi berdasarkan kriteria yang ditentukan, seperti pendirian operasi lintas batas, dan untuk menentukan bahwa afiliasi atau struktur tidak mengekspos lembaga wakaf terhadap risiko yang tidak semestinya atau menghalangi pengawasan yang efektif. Selain aset wakaf, ini berada dibawah pengelolaan aset non-wakaf di masing-masing yurisdiksi.</p>
--	--	--

b. Waqf Supervision (Pengawasan Wakaf)

Pengawas merupakan peran krusial dalam pengelolaan harta wakaf, karena pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola lebih terarah dan berhati-hati. Sehingga keputusan pengelolaan wakaf tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan pada awal pengelolaan.

Poin penting yang digunakan sebagai indikator penilaian atas pengawasan pengelolaan wakaf dijelaskan secara lebih rinci dalam *waqf core principles*. *Waqf supervision* menggunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.2
Waqf Core Principles 7-12 Indikator Waqf Supervision

No	Prinsip	Penjelasan
7	<i>Waqf Supervisory Approach</i> (Pendekatan Pengawasan Wakaf)	Skema pengawasan terpadu mencakup seluruh aspek pengumpulan, investasi, pengelolaan, dan penyaluran wakaf terkait aset dan dana wakaf.
8	<i>Waqf Supervisory Techniques and Tools</i> (Teknik dan	Pengawasan wakaf menyebarkan sumber daya pengawasan wakaf secara proporsional, dengan

	Alat Pengawasan Wakaf)	mempertimbangkan profil risiko, dan tunduk pada validasi dan verifikasi yang memadai, dengan menggunakan berbagai teknik dan alat yang sesuai.
9	<i>Waqf Supervisory Reporting</i> (Pelaporan Pengawasan Wakaf)	Pengawas wakaf secara independen memverifikasi laporan kehati-hatian atas kinerja lembaga wakaf melalui pemeriksaan di tempat atau menggunakan ahli eksternal, serta mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis laporan individu maupun konsolidasi.
10	<i>Corrective and Sanctioning Power of Waqf Supervisor</i> (Kekuatan Koreksi dan Sanksi dari Pengawas Wakaf)	Untuk mengatasi praktik atau kegiatan yang tidak sehat dan tidak aman, pengawas wakaf bertindak lebih awal. Selain dapat mencabut izin lembaga wakaf atau merekomendasikan pencabutan tersebut, pengawas wakaf memiliki berbagai alat pengawasan yang memadai untuk melakukan tindakan korektif.
11	<i>Consolidated Supervision</i> (Konsolidasi Pengawasan)	Pengawas wakaf mengawasi dan memantau lembaga wakaf secara terkonsolidasi merupakan komponen penting dari pengawasan wakaf
12	<i>Home – Host Relationship</i> (Hubungan Tuan Rumah)	Pengawas wakaf rumah dan tuan rumah dari lembaga wakaf lintas batas berkolaborasi dan berbagi informasi untuk pengawasan yang efektif terhadap kelompok dan entitas kelompok. Pengawas wakaf menuntut agar operasional wakaf lokal lembaga wakaf asing mematuhi standar yang sama dengan lembaga wakaf dalam negeri.

c. *Good Nadzir Governance (Tata Kelola Wakaf yang Baik)*

Nadzir adalah ujung tombak pengelolaan wakaf, salah satu pihak yang berperan penting dalam pengelolaan wakaf. Kinerja nadzir menjadi faktor kunci keberhasilan pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, prinsip ke-nadzir-an menjadi salah satu dari lima prinsip penting dalam *waqf core principles*.

Tabel 2.3

Waqf Core Principles 13 Indikator Good Nadzir Governance

No	Prinsip	Penjelasan
13	<i>Good Nadzir Governance (Tata Kelola Nazir yang Baik)</i>	Pengawas wakaf menetapkan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan prosedur kelola nadzir yang kuat meliputi kepatuhan syariah, alat strategis, lingkungan kontrol, pengetahuan pengelolaan wakaf, dan tanggung jawab atas Dewan Lembaga Wakaf.

d. *Risk Management (Manajemen Resiko)*

Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko negatif yang mungkin timbul dikemudian hari. Hal ini penting dilakukan untuk keberlangsungan sebuah pengelolaan yang bersifat komersil, salah satunya pengelolaan wakaf. Berikut adalah indikator manajemen risiko:

Tabel 2.4

Waqf Core Principles 14-24 Indikator Risk Management

No	Prinsip	Penjelasan
14	<i>Risk Management (Manajemen Risiko)</i>	Pengawas wakaf menetapkan bahwa nadzir atau lembaga wakaf memiliki prosedur manajemen risiko yang komprehensif untuk segera mengidentifikasi, mengukur,

		mengevaluasi, memantau, melaporkan, mengendalikan, atau memitigasi semua risiko material, serta mengevaluasi kecukupan modal dan likuiditasnya berdasarkan profil risikonya dan kondisi pasar dan makroekonomi. Ini meluas ke membuat dan meninjau rencana pemulihan yang kuat dan dapat dipercaya yang mempertimbangkan keadaan khusus lembaga wakaf. Profil risiko dan signifikansi sistemik lembaga wakaf tercermin dalam prosedur manajemen risiko.
15	<i>Collection Management</i> (Manajemen Koleksi)	Menurut pengawas wakaf, lembaga wakaf harus memiliki kebijakan dan tata prosedur memadai dalam menilai aset dan dana wakaf.
16	<i>Counter Party Risk</i> (Risiko Pihak Lain)	Pengawas wakaf menetapkan bahwa wakaf kas memiliki prosedur manajemen risiko rekanan yang memadai dengan memperhatikan risk appetite, profil risiko, serta kondisi pasar dan lingkungan makroekonomi. Ini termasuk kebijakan dan prosedur yang bijaksana untuk segera mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan, dan mengendalikan atau mengurangi risiko pihak rekanan. peminjaman kredit, evaluasi kredit, dan pengelolaan wakaf dan portofolio investasi wakaf yang berkelanjutan semuanya tercakup.
17	<i>Disbursement Management</i> (Manajemen	Pengawas wakaf menetapkan bahwa lembaga wakaf memiliki sistem distribusi yang memadai untuk

	Pencairan)	manfaat investasi serta kebijakan dan prosedur pengelolaan aset dan dana wakaf.
18	<i>Problem Waqf Asset, Provision and Reserve</i> (Masalah Aset Wakaf, Ketentuan, dan Cadangan)	Pengawas wakaf menetapkan bahwa lembaga wakaf memiliki cadangan yang memadai, serta kebijakan dan prosedur yang memadai untuk identifikasi awal dan pengelolaan aset bermasalah.
19	<i>Transaction With Related Party Except The Beneficiaries</i> (Transaksi dengan Pihak-pihak Terkait)	Pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf untuk melakukan transaksi secara menyeluruh; guna mengatasi risiko konflik kepentingan dan mencegah penyalahgunaan aset wakaf akibat transaksi dengan pihak terkait selain penerima manfaat; mengawasi transaksi tersebut; mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengendalikan atau mengurangi risiko yang terkait dengan transaksi tersebut; mematuhi prosedur dan kebijakan standar untuk menghilangkan keterpaparan kepada pihak terkait.
20	<i>Country and Cross Border Activities</i> (Negara dan Risiko Transfer)	Pengawas wakaf menetapkan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk mengendalikan risiko negara dalam kegiatan wakaf lintas batas.
21	<i>Market Risk</i> (Risiko Pasar)	Pengawas wakaf memastikan bahwa lembaga wakaf (nadzir) memiliki prosedur manajemen risiko pasar yang memadai dengan mempertimbangkan risk appetite, profil risiko, kondisi pasar dan makroekonomi, serta kemungkinan

		<p>penurunan likuiditas pasar yang signifikan. Berdasarkan fluktuasi nilai pasarnya yang teratur, nadzir harus memiliki mekanisme penilaian standar untuk aset terkelola. Ini termasuk kebijakan dan prosedur yang bijaksana untuk segera mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, dan melaporkan risiko pasar serta mengendalikan atau menguranginya.</p>
22	<p><i>Reputation and Waqf Asset Loss Risks</i> (Risiko Kerugian Aset Wakaf dan Reputasi)</p>	<p>Pengawas wakaf menetapkan bahwa lembaga wakaf memiliki kerangka manajemen yang memadai untuk menangani segala risiko penularan, risiko reputasi, atau kerugian aset wakaf.</p>
23	<p><i>Revenue/ Profit Loss Sharing Risk</i> (Pembagian Risiko Laba-Rugi)</p>	<p>Pengawas wakaf menetapkan bahwa lembaga wakaf memiliki prosedur manajemen risiko yang memadai dengan memperhatikan risk appetite, profil risiko, kondisi pasar dan lingkungan makroekonomi. Ini termasuk kebijakan dan prosedur yang bijaksana untuk segera mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan dan mengendalikan atau memitigasi risiko portofolio investasi. Batasan kehati-hatian ditetapkan oleh pengawas wakaf untuk membatasi keterpaparan suatu lembaga wakaf terhadap satu rekanan atau sekelompok rekanan yang terhubung.</p>
24	<p><i>Disbursement Risk</i> (Risiko Pencairan)</p>	<p>risiko pencairan seperti ketidaksejajaran kegiatan pencairan dan posisi keuangan yang tidak sehat</p>

		harus diminimalisir oleh lembaga wakaf.
--	--	---

e. *Shari’ah Management (Tata Kelola Syariah)*

Prinsip syariah menjadi prinsip yang paling penting dalam praktik wakaf. Karena wakaf berkaitan dengan ibadah, maka segala sesuatu yang dilakukan harus disesuaikan dengan aturan syariat. Indikator tata kelola syariah adalah:

Tabel 2.5
Waqf Core Principles 25-29 Indikator Shari’ah Management

No	Prinsip	Penjelasan
25	<i>Operational and Shariah Compliant Risk</i> (Kepatuhan Syariah dan Risiko Operasional)	Untuk mengantisipasi kerusakan sistem dan potensi gangguan lainnya, pengawas wakaf menetapkan bahwa lembaga wakaf harus memiliki manajemen risiko operasional dan kepatuhan syariah yang tepat.
26	<i>Shari’ah Compliance and Internal Audit</i> (Kepatuhan Syariah dan Audit Internal)	Pengawas wakaf menetapkan bahwa lembaga wakaf memiliki kerangka kerja kepatuhan syariah dan audit internal yang tepat untuk menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang terkendali dengan baik sesuai dengan ketentuan syariah.
27	<i>Financial Reporting and External Audit</i> (Laporan Keuangan dan Audit Eksternal)	Pengawas wakaf menetapkan bahwa lembaga wakaf menyimpan catatan laporan keuangan, publikasi tahunan, dan fungsi yang terkait dengan audit eksternal secara akurat.
28	<i>Disclosure and Transparency</i> (Pengungkapan dan Transparansi)	Pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf secara berkala mempublikasikan informasi konsolidasian yang secara akurat mencerminkan kondisi keuangan,

		kinerja, eksposur risiko, strategi manajemen risiko, serta kebijakan dan prosedur tata kelola wakaf yang mudah diakses.
29	<i>Abuse of Waqf Services</i> (Pelanggaran Layanan Wakaf)	Pengawas wakaf menetapkan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan prosedur untuk menegakkan etika dan standar profesi Islam serta menghentikan kegiatan kriminal.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdapat penelitian yang serupa, untuk dijadikan sebagai pedoman dasar pemikiran. Dalam penelitian penelitian ini, peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai pembandingan penelitian ini. Adapun kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
1	Ananto Triwibowo Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah Vol.04 No.1 2020	Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governanc e</i> Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta	Dalam pengelolaan wakaf tunai BWU/T MUI DIY sudah sesuai dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia, peraturan menteri agama, dan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan	Persamaan: Dalam penelitian sama-sama meneliti pengelolaan wakaf uang/ tunai Perbedaan: Jurnal Triwibowo dalam pengelolaan wakaf tunainya

			<p>wakaf tunai yang dikelola BWU/T MUI DIY dapat dirasakan oleh daerah setempat, khususnya di daerah pedesaan. namun prinsip GCG BWU/T MUI DIY tentang transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab belum terlaksana.</p>	<p>menggunakan prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. Dengan metode pembiayaan untuk semua kalangan yang membutuhkan bantuan modal usaha. Sedangkan, dalam penelitian ini, pengelolaan wakaf uang menggunakan prinsip <i>Waqf Core Principles</i> dengan cara memberikan bantuan modal usaha ke golongan masyarakat dhuafa dan pra-sejahtera.</p>
2	<p>Tantri Satriyaningtyas Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol.8 No.2 2020</p>	<p>Implementasi <i>Good Waqf Governance</i> Dalam Pengelolaan Aset Wakaf di</p>	<p><i>Good Waqf Governance</i> yang dirincikan dalam <i>Waqf Core Principles</i> telah diimplementasikan di Pondok</p>	<p>Persamaan: Penelitian menjelaskan tentang penerapan pengelolaan wakaf berdasarkan</p>

		<p>Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Mantingan</p>	<p>Modern Darussalam Gontor Putri Mantingan.</p>	<p>prinsip <i>Waqf Core Principles</i>. Perbedaan: Dalam penelitian Satriyaningtyas, objek dalam penelitian jurnal adalah pondok. Yang mana penerapan prinsip <i>Waqf Core Principles</i> ada pada aktivitas dalam pondok tersebut. Dalam penelitian ini, fokus objek berada di lembaga dimana penerapan prinsip <i>Waqf Core Principles</i> sudah menjadi keahlian dalam pengelolaan wakaf. Dan konteks aset wakaf yang</p>
--	--	--	--	--

				dibahas juga berbeda.
3	Anitiya Nurbaity Rachky, Neneng Nurhasanah, Ecep Abdul Rojak Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Vol.5 No.2 2019	Analisis Penerapan <i>Waqf Core Principle</i> Dalam Manajemen Risiko di Wakaf Daarut Tauhiid Bandung	Wakaf produktif pada Wakaf Daarut Tauhiid terdapat kios, disewakan dengan biaya sewa yang telah ditetapkan sebelumnya. Temuan analisis menyatakan salah satu prinsip Negara dan Risiko Transfer belum diterapkan pada Wakaf Daarut Tauhiid karena tidak ada aset yang melibatkan dua negara. Selain itu, minimnya nilai <i>ta'awun</i> dalam transaksi membuat prinsip Risiko Pendapatan atau Laba Rugi tidak sesuai.	Persamaan: Membahas salah satu inti dasar <i>Waqf Core Principles</i> yaitu Manajemen Risiko. Perbedaan: Penelitian Rachky dkk, hanya terfokus pada pengelolaan wakaf produktif berdasarkan Manajemen Risiko, sedangkan penelitian ini akan membahas tentang pengelolaan wakaf produktif (wakaf uang) berdasarkan Landasan Hukum, Pengawasan Wakaf, Tata Kelola Nazir yang Baik, dan

				<p>Manajemen Risiko. Serta konteks pembahasannya berbeda, didalam jurnal membahas tentang sewa menyewa kios, sedangkan penelitian ini akan membahas tentang bantuan modal usaha.</p>
4	<p>Muhammad Iskandar, Dismane, Nugraha, Mayasari Jurnal Ilmiah Manajemen Vol.XI No.3 2020</p>	<p>Peningkatan Kinerja Keuangan Institusi Wakaf di Indonesia: Landasan Hukum, Pengawasan Hukum, Pengelolaan Nadzir, Manajemen Risiko, Kepatuhan Syariah</p>	<p>Implementasi <i>Waqf Core Principles</i> berdampak langsung terhadap kinerja keuangan secara positif. Dimana landasan hukum, pengawasan, tata kelola nadzir, manajemen risiko dan kepatuhan syariah mempengaruhi kinerja keuangan</p>	<p>Persamaan: Memaparkan dampak dari menerapkan prinsip <i>Waqf Core Principles</i>. Perbedaan: Pada penelitian Iskandar dkk, menggunakan penelitian yang bersifat <i>deskriptif</i> dan <i>verifikatif</i> dengan metode survey explanatory. Penelitian ini</p>

			<p>lembaga wakaf di Indonesia. Dengan jumlah sampel 102 dari populasi dan lembaga wakaf.</p>	<p>menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dan penelitian jurnal berada di lembaga wakaf, sedangkan penelitian ini berada di lembaga amil yang mempunyai dua peran sebagai amil dan nadzir.</p>
5	<p>Siti Masruroh Skripsi 2021</p>	<p>Analisis Pengelolaan Aset Wakaf Dengan Pendekatan <i>Waqf Core Principles</i> Pada Baitul Maal Wa Tamwil Bismillah Kendal, Jawa Tengah</p>	<p>Hasil pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian pada BMT Bismillah Kendal telah dilaksanakan dengan cukup baik. Dalam lima inti dasar <i>Waqf Core Principles</i> pada BMT Bismillah Kendal terdapat presentase <i>Legal Foundation 100%, Waqf Supervision</i></p>	<p>Persamaan: Dalam melakukan penelitian pengelolaan wakaf menggunakan prinsip <i>Waqf Core Principles</i> Perbedaan: Penelitian Masruroh, membahas secara luas aset wakaf yang di miliki oleh BMT Bismillah</p>

			<p>100%, <i>Good Nadzir Governance</i></p> <p>100%, <i>Risk Management</i></p> <p>72%, <i>dan Shari'ah Management</i></p> <p>100% dan nilai presentase akhir 94,4%.</p>	<p>Kendal. Dalam penelitian ini, lebih terfokus membahas tentang pengelolaan wakaf uang yang ada di LAZ Senyum Dhuafa Pati.</p>
--	--	--	---	---

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

